



**PUTUSAN**

**Nomor : 19/Pid.SUS./LH/2019/PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sunardi Alias Amaq Uti;**
2. Tempat lahir : Cerorong Utara Lombok Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/31 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cerorong Utara, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sunardi Alias Amaq Uti tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 718/Pid.sus.LH / 2019 / PN.Mtr tanggal 5 Maret 2019 . dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUNARDI Alias AMAQ UTI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu akhir Bulan April 2018 hingga pertengahan Bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan-bulan Tahun 2018 bertempat di sebuah lahan tanah yang terletak di Dusun Selen Aik, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (terkait pemberian izin IUP), Pasal 40 ayat (3) (terkait permohonan IUP baru), Pasal 48 (terkait pemberian izin IUP Operasi Produksi), Pasal 67 ayat (1) (terkait pemberian izin IPR



oleh bupati/walikota), Pasal 74 ayat (1) (terkait pemberian izin IUPK) atau ayat (5) (terkait pemegang izin IUPK);

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa dalam kurun waktu akhir Bulan April 2018 hingga pertengahan Bulan Mei 2018 bertempat di lahan tanah seluas lebih kurang 60 (enam puluh) are milik saksi Wari Alias Amaq Serim yang semula menyuruh terdakwa untuk meratakan lahan tanahnya karena berada di dataran tinggi yang terletak di Dusun Selen Aik, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa tanpa mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bupati Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Lombok Barat dan atau izin dari Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan kegiatan penambangan dan penjualan komoditas batuan jenis pasir urug dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit alat berat excavator milik saksi Made Liang Sedana dengan kapasitas 0,8 meter kubik per-bucket yang mana terdakwa menyewanya dari Sdr. Jupri Kuwatno Alias Jupri per-minggunya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan dengan cara pengerukan tanah menggunakan alat berat berupa excavator hingga menghasilkan komoditas batuan jenis pasir urug, terdakwa dibantu oleh saksi Muharis Alias Aris sebagai operator excavator dan saksi Tohri Alias Soh yang bertugas sebagai pencatat setiap keluar masuknya dum truk yang melakukan pembelian pasir urug seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-dum truknya termasuk pembelian yang telah dilakukan oleh saksi Rudianto Alias Rudi ;Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli, perbuatan terdakwa berpotensi merusak lingkungan akibat berubahnya struktur tanah dan selain itu dapat pula menimbulkan kerugian bagi pajak daerah/retribusi daerah atas pemanfaatan bahan galian yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 jo pasal 48 Undang undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batu bara ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNARDI Alias AMAQ UTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pertambangan Mineral dan Batubara ”, sebagaimana Surat Dakwaan ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNARDI Alias AMAQ UTI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange type EX 200 kapasitas 0,8 meter kubik per-bucket Tahun Pembuatan 2003;  
Dikembalikan kepada Sdr. Made Liang Sedana;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 718 / PID.B.LH / 2018/PN.Mtr. Tanggal 05 Maret 2019 yang bunyinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sunardi Alias Amaq Uti** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pertambangan Mineral dan Batubara ", sebagaimana Surat Dakwaan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 bulan** dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange type EX 200 kapasitas 0,8 meter kubik per-bucket Tahun Pembuatan 2003, dikembalikan kepada Sdr. Made Liang Sedana.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 718/PID.B.LH/2018/PN.Mtr. tanggal 5 Maret 2019 tersebut Terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:4/Akta Bdg Pid.B.LH./2019/PN.Mtr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal Rabu tanggal 13 Maret 2019 ;



Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Maret 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2019

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Jurusita Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Maret 2019 dari Jurusita Pengadilan Negeri Praya tanggal 2 April 2019 yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7(tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung setelah tanggal diberitahukannya , namun Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan , pertimbangan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara aquo, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan , pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara aquo adalah bertujuan antara lain untuk mendidik Terdakwa dan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari dan juga agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merusak Lingkungan Hidup;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 718/PID.B./LH/2018/PN.Mtr. tanggal 05 Maret 2019 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;**

Memperhatikan, Pasal 158 jo Pasal 48 UU Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 05 Maret 2019 , Nomor : 718/Pid.B.LH/.2018/PN.Mtr, yang dimintakan Banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh kami I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan UNGGUL AHMADI ,SH.MH. dan MAS'UD ,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 22 April 2019 Nomor :19 /PID..SUS.LH. /2019/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh IGEDE SUBAGYO ,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HakimAnggota ;

Hakim Ketua Majelis;

ttd

ttd

**UNGGUL AHMADI ,SH.MH.**

**I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH.**

ttd

**MAS'UD , S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd

**- I GEDE SUBAGYO , SH.**

Turunan resmi:

Mataram, Mei 2019

Plh. Panitera

Putusan Nomor 19/PID.Sus.LH/2019/PT.MTR. Halaman 5 dari 5



Lalu Ihsan, S.H., M.H.

NIP.19631231 198603 1 040

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)